

BAB II

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELANGGARAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN PENEMBANGAN EMAS
TANPA IZIN DI KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI**

A. Pengertian Sanksi Pidana Dalam Bidang Pertambangan

Istilah sanksi pidana berasal dari bahasa Inggris, yaitu *criminal sanction*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke sancties*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *strafrechtliche sanktionen*. Sanksi pidana berasal dari dua suku kata, yaitu sanksi dan pidana. Istilah sanksi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *sanctie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *sanction*. Pengertian sanksi, disajikan berikut ini. N.E. Algra, dan kawan-kawan, mengemukakan pengertian sanksi. Sanksi adalah:

1. Penguatan, persetujuan dari atasan, penguatan suatu tindakan yang tanpa itu tidak akan sah menurut hukum;
2. Dalam hukum pidana, hukuman (*straf*);
3. Alat pemaksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang diadakan.

Pengertian sanksi juga ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Sanksi berarti;

1. Pengesahan atau peneguhan; atau

2. Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati undang-undang; atau
3. Tindakan-tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu Negara.

Pengertian sanksi dalam rumusan di atas, sangat luas, karena tidak hanya pengertian dalam hukum pidana, tetapi dalam bidang perdata dan hukum internasional. Yang termasuk pengertian sanksi dalam hukum pidana, yaitu hukuman. Dalam hukum perdata, sanksi diartikan tindakan atau hukuman untuk memaksa orang untuk menaati kontrak. Sedangkan pengertian sanksi secara internasional, dapat dilihat pada pengertian sanksi yang dijatuhkan kepada Negara.

Istilah yang digunakan dalam bab ini adalah sanksi yang berkaitan dengan pidana. Sanksi diartikan sebagai hukuman. Hukuman, yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hukuman yang dimaksud ini adalah hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Istilah pidana berasal dari bahasa Inggris, yaitu *criminal*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *strafrechtelijke*, sedangkan dalam bahasa Jerman, disebut dengan istilah *verbrecher*. Pengertian pidana dikemukakan oleh para ahli. Andi Hamzah mengemukakan bahwa:

“Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukuman pidana”.

Sudarto mengartikan pidana sebagai:

“Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.

Pidana artinya kejahatan atau kriminal. Kejahatan, yaitu:

1. Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana);
2. Perbuatan yang jahat;
3. Sifat yang jahat.

Pengertian pidana dalam definisi diatas, difokuskan pada penderitaan atau nestapa. Penderitaan atau nestapa adalah kesengsaraan atau kesusahan atau kesedihan yang ditanggung oleh orang atau badan usaha yang telah melanggar undang-undang:

“Hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan”.

Unsur- unsur yang tercantum dalam definisi ini, meliputi:

1. Adanya hukuman;
2. Adanya orang atau badan usaha;
3. Melanggar undang-undang; dan

4. Bidang pertambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka;

1. Penelitian;
2. Pengelolaan; dan
3. Pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi:
 - a. Penyelidikan umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Studi kelayakan;
 - d. Konstruksi;
 - e. Penambangan;
 - f. Pengolahan dan pemurnian;
 - g. Pengangkutan dan penjualan; serta
 - h. Kegiatan pascatambang.

B. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN

Sebelum dijelaskan jenis-jenis sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka perlu dikemukakan tentang jenis-jenis sanksi pidana pada umumnya. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: (1) pidana pokok, dan (2) pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok dibagi menjadi 5 macam, yaitu:

1. Pidana mati;

2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana tutupan.

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara. Pidana penjara, menurut lamanya menjalani hukuman yaitu;

1. Seumur hidup atau selama waktu tertentu;
2. Selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut;
3. Selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana seumur hidup; dan
 - c. Pidana penjara selama:
 - 1) Waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu;

- 2) Begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampai sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52, yang berbunyi: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga”.
4. Selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.
- Pidana kurungan berupa hilangnya kemerdekaan yang bersifat sementara bagi seseorang yang melanggar hukum. Pidana ini lebih ringan daripada pidana penjara. Lamanya pidana kurungan, yaitu:
- a. Paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun;
 - b. Dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya; atau
 - c. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pidana denda merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku untuk pembayaran sejumlah uang berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk

perbuatan itu. Contoh pidana denda, yaitu terdakwa yang telah divonis harus membayar sejumlah uang Rp.50 000.000,00.

Pidana tutupan adalah pidana yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Pidana tutupan disediakan bagi para politisi yang melakukan kejahatan oleh ideologi yang dianutnya. Pidana tambahan merupakan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku, tidak hanya pidana pokok, tetapi juga pidana tambahan. Pidana tambahan terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu adalah proses, perbuatan, cara mencabut (menarik kembali, membatalkan) atau meniadakan kekuasaan atau kewenangan dari terpidana atau terhukum untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Contohnya, yaitu pencabutan hak untuk memilih dan dipilih untuk jangka waktu tertentu. Perampasan barang-barang tertentu merupakan proses, cara atau perbuatan mengambil atau menyita barang-barang tertentu dari terhukum atau terpidana demi untuk kepentingan negara. Contohnya, barang yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana atau uang hasil korupsi dirampas untuk negara. Pengumuman putusan hakim merupakan proses

atau cara untuk memberitahukan kepada terpidana atau terhukum sesuai dengan yang diputuskan oleh hakim.

Paparan diatas, merupakan jenis tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, yang menjadi pertanyaan kini, apakah di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK? Pada dasarnya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal juga jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang pertambangan. Ada empat jenis tindak pidana di bidang pertambangan yaitu:

1. Pidana penjara;
2. Pidana denda;
3. Pidana pemberantasan; dan
4. Pidana tambahan.

Kajian tentang keempat jenis pidana itu dapat dibaca dalam subbab berikut ini.

C. LEMBAGA YANG BERWENANG MELAKUKAN PENYIDIKAN DALAM BIDANG PERTAMBANGAN

Di dalam Pasal 149 sampai dengan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dalam bidang pertambangan. Lembaga yang berwenang untuk

melakukan penyidikan di bidang pertambangan, digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; dan
2. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Wewenang Penyidik Kepolisian, yaitu:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pejabat ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan, yaitu Pejabat Penyidik PNS. Kewenangan penyidik PNS, yaitu:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
4. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;

5. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
8. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Di samping kewenangan itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pertambangan juga mempunyai kewenangan lainnya.

Kewenangan lain itu meliputi:

1. Dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. Memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

Pelaksanaan kewenangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. SUBJEK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN

Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Subjek hukum yang dapat dipidana itu, meliputi:

1. Orang perorangan
2. Pengurus badan hukum; dan
3. Badan hukum.

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan. Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut. Badan hukum adalah:

“Kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta, kekayaan, serta hak dan kewajiban”.

Tujuan adalah arah atau yang ingin dicapai dari pembentukan badan hukum tersebut. Sejak awalnya, di dalam akta pendiriannya telah ditentukan tujuan dari badan hukum tersebut. Misalnya, di dalam akta disebutkan bahwa badan hukum ini didirikan untuk mengurus anak yatim piatu. Ini berarti bahwa badan hukum tersebut bergerak dalam pembinaan dan pengembangan anak yatim piatu.

Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu (1) berujud himpunan dan (2)

harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu, dan ini dikenal dengan Yayasan”.

E. SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN PADA ORANG PERORANGAN

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan orang perorangan telah ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku orang perorangan, yaitu:

1. Pidana penjara
2. Pidana denda; dan
3. Pidana tambahan.

Sementara itu, ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum orang, yang meliputi:

1. Melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
2. Menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu;
3. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK;
4. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi;
5. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin;
6. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan;

7. Mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya.

Ketujuh jenis perbuatan pidana itu, disajikan berikut ini.

1. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP, IPR Atau IUPK

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasi sebagai penambang tidak sah (*illegal mining*). Konsekuensi dari orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana. Dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan lima pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Kelima pasal itu, meliputi:

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pejabat dalam pemberian IUP. Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP, yaitu:

- 1) Bupati/Wali Kota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
- 2) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Wali Kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Wali Kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUP-nya. Pemegang IUP yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

c. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang IUP Operasi Produksi diberikan oleh:

1) Bupati/Wali Kota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan, dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;

2) Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Wali Kota

setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Wali Kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan dari Bupati/Wali Kota dalam pemberian IPR kepada penduduk setempat.

e. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan Menteri dalam memberikan IUPK atau Pemegang IUPK yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Kelima ketentuan di atas, merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan dari pejabat, baik Bupati/Wali Kota, Gubernur atau Menteri dalam pemberian izin usaha pertambangan. Setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat berwenang. Apabila hal itu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat,

maka orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Ada dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa adanya izin dari Bupati/Wali Kota, Gubernur atau Menteri, yaitu:

- a. Pidana penjara; dan
- b. Pidana denda.

Pidana penjara yang dijatuhkan kepada orang melakukan perbuatan pidana tanpa izin, yaitu:

- a. Pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
- b. Pidana dendanya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kedua jenis pidana itu dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin melakukan usaha pertambangan, karena dalam ketentuan disebut dengan kata “dan”. Ini berarti kepada pelaku dikenakan dua jenis pidana, yaitu pidana penjara dan denda.

2. Menyampaikan Laporan Yang Tidak Benar Atau Keterangan Palsu

Setiap pemegang izin, baik itu pemegang IUP, IPR atau IUPK harus menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dari izin yang telah diterimanya kepada pejabat yang berwenang. Yang menjadi pertanyaan kini, apa sanksi pemegang IUP, IPR atau IUPK yang tidak menyampaikan laporan yang tidak benar atau palsu kepada pejabat yang berwenang.

Untuk menjawab hal itu, tentu harus dikaji tentang ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK yang berakibat dijatuhkan pidana penjara dan denda kepada pelaku. Keenam pasal itu, meliputi:

- a. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada pemberi IUP;
- b. Pasal 70 huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IPR untuk mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- c. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur kewajiban pemegang IUPK Eksplorasi yang mendapatkan mineral logam atau batubara yang tergali untuk melaporkan kepada Menteri;
- d. Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau batubara yang tergali untuk menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- e. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri,

Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya;
atau

- f. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang IUP dan IUPK memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Keenam pasal itu, mengatur tentang kewajiban dari pemegang IUP, IPR atau IUPK untuk menyampaikan laporan, atau keterangan, baik yang berkaitan dengan:

- a. Ditemukan mineral atau batubara yang tergalai;
- b. Mengelola lingkungan hidup;
- c. Menyampaikan laporan tentang penjualan mineral atau batubara;
- d. Menyerahkan seluruh data dan laporan tertulis atas rencana kerja;
dan
- e. Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

Laporan itu harus disampaikan kepada pejabat yang berwenang, seperti Bupati/Wali Kota, Gubernur, atau Menteri. Dan apabila hal itu disampaikan secara tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Melakukan Kegiatan Eksplorasi Tanpa Memiliki IUP Atau IUPK

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan eksplorasi harus memiliki IUP atau IUPK-nya. Yang menjadi pertanyaan kini, bagaimanakah dengan orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK. Dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK. Dalam ketentuan ini ada dua pasal yang dilanggar, yaitu:

- a. Pasal 37; atau
- b. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan dari pejabat dalam pemberian IUP, sedangkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang pejabat yang berwenang memberikan IUPK. Pejabat yang berwenang memberikan IUPK, yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sanksi bagi orang yang melakukan kegiatan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK, telah ditentukan dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, meliputi:

- a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun; atau
- b. Denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku ini bersifat alternatif, artinya bahwa pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan saja atau denda saja. Karena dalam ketentuan ini hanya disebut kata “atau” saja.

4. Mempunyai IUP Eksplorasi Tetapi Melakukan Kegiatan Operasi Produksi.

Pemegang IUP hanya diberikan hak untuk melakukan satu kegiatan, namun apabila kegiatan itu telah selesai dilakukan, maka orang tersebut dapat mengajukan IUP berikutnya. Misalnya, orang tersebut telah diberikan IUP Eksplorasi, maka kegiatan utama dari orang tersebut adalah melakukan kegiatan eksplorasi. Namun, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah sanksi bagi orang yang telah diberikan IUP Eksplorasi, namun kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan operasi produksi. Dalam Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan sanksi bagi orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi. Sanksinya, berupa:

- a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; dan
- b. Denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sanksi bagi pelaku dalam ketentuan ini, tidak hanya pidana penjara, tetapi juga denda. Jadi, sanksinya, yaitu pidana penjara dan denda.

5. Menampung, Memanfaatkan, Melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral Dan Batubara Yang Bukan Dari Pemegang IUP, IUPK, Atau Pemegang Izin.

Pada dasarnya, yang dapat menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan

batubara yang bukan berasal dari orang atau pemegang IUP, IUPK atau izin itu sendiri. Jawaban terhadap hal itu, telah ditentukan dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan sepuluh pasal yang dilarang, yaitu:

- a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan pejabat dalam memberikan IUP; atau
- b. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain untuk mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya; atau
- c. Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP Eksplorasi yang telah menemukan mineral dan batubara pada saat kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, dan mineral dan batubara tersebut ingin dijual kepada pihak lainnya, maka pemegang IUP wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; atau
- d. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan dari pejabat dalam pemberian IUP Operasi Produksi; atau
- e. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan Bupati/Wali Kota memberikan IPR

terutama kepada Penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi; atau

f. Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewenangan Menteri dalam memberikan IUPK, dengan memperhatikan kepentingan daerah; atau

g. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan; atau

h. Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban pemegang IUP dan IUPK untuk mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. Tempat pengolahan dan pemurnian itu dilakukan di dalam negeri; atau

i. Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan larangan melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan pengolahan dan pemurnian adalah pemegang IUP dan IUPK; atau

j. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang berkaitan dengan kewajiban badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/atau

batubara yang tergali untuk terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Kesepuluh pasal yang dilanggar itu dapat dipilah menjadi dua hal yang dilanggar, yaitu:

- a. Melanggar IPR, IUP, atau IUPK yang telah diberikan oleh pejabat yang berwenang; atau
- b. Tidak melaksanakan kewajiban dari pemegang IPR, IUP atau IUPK sendiri untuk mendapatkan izin baru, seperti IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Sanksi hukum bagi pelanggar yang melanggar salah satu dari kesepuluh pasal di atas, yaitu:

- a. Sanksi pidana;
- b. Sanksi denda.

Sanksi pidananya, yaitu pidana penjara 10 tahun, sedangkan sanksi dendanya paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Sanksi dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bersifat kumulatif artinya kedua sanksi itu, yaitu pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada pelaku perbuatan pidana, bukan alternatif (pilihan antara pidana penjara atau denda).

6. Merintangi Atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan

Setiap pemegang IUP atau IUPK yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang dapat melakukan kewajiban sesuai dengan izin yang telah diterimanya. Namun demikian, dalam pelaksanaan IUP atau IUPK ada saja gangguan dari orang atau badan hukum lainnya. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi bagi orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, berbunyi:

“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Dalam konstruksi pasal ini, bahwa orang yang akan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah pemilik tanah.

Gangguan dari pemilik tanah disebabkan pemegang IUP atau IUPK tidak menyelesaikan hak atas tanah, dengan pemegang hak. Namun, apabila pemegang IUP dan IUPK telah menyelesaikan hak atas tanah pemegang hak atas tanah, baik dilakukan sekaligus atau secara bertahap kepada pemegang hak atas tanah dan telah memenuhi syarat-syarat telah dipenuhi oleh pemegang IUP dan IUPK, maka tidak ada seorangpun yang dapat merintangi atau mengganggu usaha pertambangan. Apabila

ada pemegang hak atau orang lain yang merintangikan atau mengganggu usaha pertambangan, maka orang tersebut dapat dijatuhkan:

- a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun; atau
- b. Denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Bentuk sanksi dalam ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu alternatif. Artinya apabila dijatuhkan pidana kurungan, maka pelaku tidak perlu membayar denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Mengeluarkan IUP, IPR, Atau IUPK yang Bertentangan Dan Menyalahgunakan Kewenangannya

Sanksi bagi orang atau pejabat yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan IUP, IPR atau IUPK telah ditentukan dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Misalnya, pejabat itu menerbitkan IUP tanpa memenuhi syarat administratif dari pemohon, seperti tidak melengkapi nomor pokok wajib pajak. Apabila hal itu dikesampingkan, maka pejabat itu dikenakan sanksi, berupa:

- a. Sanksi pidana; dan
- b. Sanksi denda.

Pejabat yang menyalahgunakan kewenangan itu, dapat dijatuhkan sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara. Sementara itu, pelaku

dapat juga dikenakan sanksi denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak alternatif, tetapi pelaku dapat dijatuhkan dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan denda.

Pidana tambahan yang dijatuhkan kepada pelaku orang perorang telah ditentukan dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Pidana tambahan itu meliputi:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Dari paparan di atas, dapat dikemukakan bahwa pelaku yang berkualifikasi orang yang telah melakukan tindak pidana di bidang pertambangan dapat dihukum:

1. Pidana penjara dan/atau
2. Denda dan/atau
3. Pidana tambahan.

Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku antara 1 sampai 10 tahun penjara. Sementara itu, sanksi dendanya, minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal sepuluh miliar rupiah. Pidana tambahannya meliputi:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;

2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku antara 1 sampai dengan 10 tahun penjara. Sementara itu, sanksi dendanya, minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal sepuluh miliar rupiah. Pidana tambahannya, meliputi:

1. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
2. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
3. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

F. SANKSI PIDANA YANG DAPAT DIJATUHKAN PADA PENGURUS DAN BADAN HUKUM

Untuk menganalisis tentang sanksi dan denda yang dijatuhkan kepada pengurus badan dan badan hukum, tentu harus dikaji berbagai ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh pengurus dan badan hukum.

Dalam Pasal 163 sampai dengan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan dua golongan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana di bidang pertambangan, yaitu:

1. Pengurus badan hukum; dan
2. Badan hukum itu sendiri.

Jenis sanksi dan denda yang dapat dijatuhkan kepada pengurus dan badan hukum yang melakukan tindak pidana di bidang pertambangan, meliputi:

1. Pidana penjara;
2. Denda;
3. Pidana pemberatan; dan
4. Pidana tambahan.

Sanksi pidana penjara dan denda dijatuhkan kepada pengurus badan hukum yang melakukan perbuatan pidana telah ditentukan dalam:

1. Pasal 158;
2. Pasal 159;
3. Pasal 160;
4. Pasal 161; dan
5. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Kelima pasal itu berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Sanksi pengurus badan hukum yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang, yaitu:

1. Pidana penjaranya, yaitu minimal 1 tahun penjara dan maksimal 10 tahun penjara; dan
2. Sanksi dendanya, minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal sepuluh miliar rupiah.

Sementara itu, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum yang melakukan perbuatan pidana, yaitu dengan pidana denda dengan pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Suatu contoh, PT Angin Ribut telah melakukan pidana pertambangan, maka PT ini dapat dijatuhkan pidana pemberatan ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan jumlah maksimum sanksi dendanya sepuluh miliar rupiah. Ini berarti bahwa PT Angin Ribut akan dijatuhkan denda sebanyak Rp.13.340.000.000 (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah). Uang sebanyak 13,34 miliar rupiah itu, terdiri dari:

1. Denda maksimum Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
dan
2. Denda pemberatan sebanyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) kali dari sepuluh miliar rupiah, yaitu 3,34 miliar rupiah.

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada badan hukum yang melakukan tindak pidana pertambangan, meliputi:

1. Pencabutan izin usaha; dan/atau
2. Pencabutan status badan hukum.

Pencabutan izin usaha adalah membatalkan atau meniadakan izin usaha pertambangan, apakah itu IPR, IUP naupun IUPK yang

telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dengan pencabutan itu, maka pemegang IPR, IUP, maupun IUPK tidak lagi berhak untuk melakukan usaha pertambangan, baik itu kegiatan eksplorasi maupun kegiatan produksi. Misalnya, Koperasi A telah diberikan IUP oleh Bupati untuk mengusahakan pertambangan di Labaong, Sumbawa, namun karena melakukan perbuatan pidana, maka IUP dicabut. Pencabutan status badan hukum adalah proses atau cara atau menarik kembali atau meniadakan status badan hukum dari pemegang IUP maupun IUPK, sehingga badan hukum tersebut tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan pada wilayah IUP maupun IUPK.¹

G. PENEGAKAN HUKUM

1) Bagaimana Praktik di Kepolisian Daerah Merangin

Menurut KASATRESKRIM POLRES MERANGIN

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam Undang Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah:

- 1) Pasal 158: Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

¹ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral & Batubara, Sinar Grafika, Cetakan Pertama September 2012, hlm 287-312

denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikenakan kepada pelaku penambang.

2) Pasal 161: Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40, ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dikenakan kepada penadah.²

2) Praktik Penegakan Hukum di Kejaksaan Negeri Merangin

Menurut KASI TINDAK PIDANA UMUM Kejaksaan Negeri Merangin Lamhot Heryanto Sagala, S.H., dalam penyelesaian kasus penambangan emas tanpa izin oleh kejaksaan antara lain:

- a) Pra Tuntutan: Sebelum Jaksa melakukan tuntutan, polisi melakukan penyidikan selama tujuh hari, selanjutnya penyidik memberitahukan kepada penuntut umum (PU) mengirim berkas Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Atas dasar SPDP tersebut kantor kejaksaan negeri menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk mengikuti pertimbangan penyidikan tersebut, kemudian penyidik dalam jangka waktu 20 hari wajib menyusun berkas perkara yang disidik ke Kejaksaan Negeri kemudian penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara.
- b) Jika syarat Formil dan Materiil terpenuhi maka Penuntut Umum menyatakan berkas perkara lengkap (P21). Namun jika berkas

²Data Hasil Wawancara dengan Polisi Pada Tanggal 6 Mei 2019

perkara tersebut belum lengkap maka penuntut umum mengembalikan Berkas Perkara (BP) tersebut kepada penyidik disertai dengan pertimbangan untuk dilengkapi.

- c) P 21 penyidik menyerahkan tersangka sebagai barang bukti kepada penuntut umum di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) setelah itu dalam jangka waktu tidak lama Penuntut Umum melimpahkan Berkas Perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Bangko.
- d) Setelah 20 hari dapat diperpanjang 30 hari Pasal 20 Ayat (2) KUHAP.
- e) Penuntutan.
 - a. Dimulai dari pelimpahan perkara, setelah dilimpahkan berkas perkara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) mengeluarkan penetapan hari sidang. Selanjutnya Penuntut Umum membawa Terdakwa ke Persidangan lalu membacakan surat dakwaan kepada terdakwa. Terdakwa dapat mengajukan Eksepsi (Bantahan Terhadap Dakwaan).
 - b. Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa/Penasihat Hukum (PH).
 - c. Putusan sela, apakah persidangan dapat dilanjutkan.
 - d. Jika tidak melakukan eksepsi maka dilanjutkan pemeriksaan saksi ahli, terdakwa, ahli maupun saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan terdakwa) jika tidak datang dipanggil sampai tiga kali hakim dapat melakukan penetapan panggil paksa.
- f) Eksekusi dan Upaya Hukum

Terdakwa dinyatakan secara hukum bersalah, maka kepada terdakwa dijatuhi hukuman. Jika terdakwa dinyatakan tidak bersalah dimata hukum, maka terdakwa dapat dibebaskan. Jika terdakwa dihukum maka Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa berhak menolak putusan tersebut dengan mengajukan upaya hukum dan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dapat menerima putusan tersebut sehingga putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*Incracht Van Gewijsde*).

3) Praktik Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri Merangin

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Bangko Menurut Tumpunuli Marbun, S.H.,M.H., bahwa Pengadilan itu seharusnya dikenakan bukan kepada para pekerja tetapi adalah pemilik, hanya pada

saat penangkapan dilakukan pimpinan/pengusaha tambang emas tanpa izin tersebut melarikan diri. Sehingga yang diadili itu adalah para pekerja penambang.

Pengusaha penambang emas, dalam operasionalnya menggunakan masyarakat untuk melakukan pengeraian, khususnya ibu-ibu untuk melakukan pengeraian di luar area sebagai tameng untuk mengelabui aparat kepolisian apabila dilakukan razia. Padahal pengusahanya sebatas memonitor dari rumah melalui alat komunikasi. Sedangkan pegawai penambang bekerja menggali lubang hingga sampai batas napal untuk mendapatkan emas.

Dasar keputusan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan faktor yang terjadi terungkap dan seringkali bukan keputusan yang memberatkan dan yang meringankan. Banyak sekali keprihatinan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Padahal penambangan emas tanpa izin sangat merugikan kondisi alam karena jika biaya yang dikeluarkan untuk mengembalikan fungsi lahan seperti sedia kala tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.

Seharusnya pengadilan akan menuntut kepada pengusaha sesuai dengan hasil yang diperolehnya, sebagai tuntutan yang bersifat adil dan efek menjerakan.

Tahun 2018 terdapat 9 kasus penambangan emas yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bangko, 2 kasus yang akan segera di

putusan serta 1 kasus yang sedang dilakukan penyidikan. Pengadilan Negeri Bangko dalam melakukan Penegakan Hukum bekerja sama dengan Kamptibmas.


Yang menjadi dasar hukum dalam mengadili terdakwa 100% menyentuh berdasarkan Undang-Undang adapun yang menjadi faktor keberatan yang tidak bisa dihindari adalah faktor ekonomi, faktor budaya, dan faktor sosial, faktor tersebut menjadi pertimbangan rasa keadilan.³

H. SANKSI HUKUM DI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN PENGADILAN

- 1) Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kepolisian Resort Merangin pada tahun 2017 terdapat 8 (delapan) perkara penambangan emas tanpa izin yang naik ke tahap penuntutan dan pada tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) perkara penambangan emas tanpa izin yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Merangin.
- 2) Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Kejaksaan Negeri Merangin pada tahun 2017 dan Tahun 2018 terdapat 10 Perkara yang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Bangko.
- 3) Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Negeri Bangko terdapat 3 (tiga) putusan terkait perkara penambangan emas ilegal tanpa izin yaitu:

³Data Wawancara Hakim di Pengadilan Negeri Merangin Pada Tanggal 6 Mei 2019

1. Perkara Atas nama Yasi Bin Toni yang diputus Pidana Penjara 1 (satu) tahun dan denda Rp.25.000.000.⁴
2. Perakara atas nama Joni Indra Alias Joni Bin Abdul Gani yang diputus Pidana Penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp.300.000.000 karena yang bersangkutan sebagai pengangkut bahan bakar untuk mesin PETI.⁵
3. Halian Kusuma Bin Kamil yang diputus Pidana Penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp.300.000.000 karena yang bersangkutan sebagai pengangkut bahan bakar untuk mesin PETI.⁶



⁴ PUTUSAN Nomor 186/Pid.Sus/2018/PN Bko

⁵ PUTUSAN Nomor 87/Pid.Sus/2018/PN Bko

⁶ PUTUSAN Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Bko